

DINAMIKA KETATANEGARAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM¹

Bakhrul Amal¹, Aditya Yuli Sulistyawan*²

¹ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57168

² Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50275
adityayuli38@gmail.com

Abstract

The relocation of the national capital is not new in terms of state administration, both in Indonesia and the world. Several countries in the world, apart from Indonesia, have done this. The process of moving the State Capital is carried out in two ways. The first is that the transfer of the State Capital must of course be preceded by analysis. The second is the process of establishing the rule of law as the legal basis for the relocation of the State Capital. This research was conducted with a normative juridical method. The method is reviewed with a historical approach. The relocation of the state capital from Jakarta to Kalimantan has been through a long analysis. The process of forming the IKN Law has also gone through the process determined by the Law on the Establishment of Legislation. However, the process is considered to have many shortcomings, one of which is not being able to public participation. (However, the process has many shortcomings, one of which is not being able to participate publicly/public participation)

Keywords: *Indonesia; The State Capital; Formation of Legislation.*

Abstrak

Pemindahan sebuah Ibu Kota Negara bukanlah hal baru dalam persoalan ketatanegaraan baik di Indonesia maupun dunia. Beberapa negara di dunia, selain Indonesia, pernah melakukan hal tersebut. Proses memindahkan Ibu Kota Negara dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah perpindahan Ibu Kota Negara tentu harus didahului dengan analisis. Kedua adalah proses pembentukan aturan hukum sebagai dasar hukum dari perpindahan Ibu Kota Negara tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Metode itu ditinjau dengan pendekatan historis. Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan ternyata telah melalui analisa yang panjang. Proses pembentukan UU IKN juga telah melalui proses yang ditentukan oleh UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi proses tersebut dinilai masih banyak kekurangan salah satunya adalah tidak mampu menyerap partisipasi publik.

Kata Kunci: *Indonesia; Ibu Kota Negara; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

¹ Jurnal ini adalah hasil penelitian mandiri yang dipergunakan untuk Pemaparan Dalam Diskusi Publik di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Juli, 2022.

A. Pendahuluan

Proses pemindahan Ibu Kota Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebenarnya bukanlah keadaan luar biasa, sesuatu yang besar, atau bahkan disebut sebagai hal yang baru. Jauh sebelum Pemerintah Indonesia memutuskan pemindahan Ibu Kota Negara, ada beberapa negara lain di belahan dunia telah lebih dahulu melakukannya (Nasca et al., 2022). Alasan pemindahannya pun bermacam-macam tetapi yang pasti pemindahan Ibu Kota Negara itu dilakukan dengan mempertimbangan keadaan sosial di negara tersebut dan dapat terjadi apabila pemerintah, selaku pemegang kekuasaan politik tertinggi, menghendaki.

Malaysia sebagai tetangga terdekat Indonesia, adalah salah satu negara yang pernah memutuskan melakukan pemindahan Ibu Kota Negara. Pemerintah Malaysia beralasan bahwa Kuala Lumpur, sebagai Ibu Kota Negara pada waktu itu, telah *overpopulated*, berpolusi dan macet. Hal itu dianggap mengganggu proses berjalannya administrasi negara yang tentunya mengganggu juga terdistribusinya keadilan. Atas dasar itu Pemerintah Malaysia kemudian pada tahun 1999 memindahkan pusat administratif, yang sering dinilai sebagai Ibu Kota Negara (karena secara konstitusi Malaysia Ibu Kota Negara tetap Kuala Lumpur), dari Kuala Lumpur ke Putrajaya (Hadi & Rosa, 2020; Sumarno, 2020).

Brazil adalah negara yang juga memindahkan Ibu Kota Negaranya. Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Pemerintah Brazil, dari Kota Rio de Janeiro ke Kota Brasilia, terjadi pada tahun 1960. Pemindahan Ibu Kota Negara yang dilakukan oleh Brazil memiliki alasan yang berbeda dengan Malaysia. Jika Malaysia beralasan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara itu dilakukan karena *overpopulated* maka Brazil beralasan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut dipilih sebab mempertimbangkan faktor keamanan.

Pada akhir tahun 1880an Ibu Kota Negara Brazil dinilai dalam situasi yang rentan. Pada saat itu Rio de Janeiro, sebagai Ibu Kota Negara, marak terjadi serangan bajak laut Prancis. Letak Rio de Janeiro yang berada di sisi pantai adalah penyebabnya. Karena itu José Bonifácio, politikus Brazil pada waktu itu, menyarankan untuk membangun ibu kota baru di dataran tinggi.

Pemindahan ibu kota Brazil diketahui baru terwujud di era Juscelino Kubitschek, Presiden Brazil periode 31 Januari 1956 hingga 31 Januari 1961. Juscelino Kubitschek, dengan semangatnya membangun 50 tahun Brazil dalam 5 tahun, bekerja penuh semangat mewujudkan pembangun Brasilia yang sepi, kosong, dan jaraknya ribuan kilometer dari Rio de Janeiro menjadi laik huni (The Economist, 2022).

Beberapa negara adapula yang menentukan Ibu Kota Negara dan pemindahannya itu bukan sebab populasi ataupun keamanan tetapi sebab semangat persatuan. Presiden George Washington misalnya, Presiden Amerika Serikat periode 1789-1797, memilih lokasi Washington DC pada tahun 1790 sebagai jembatan antara negara bagian utara dan selatan karena tepat untuk dijadikan benteng persatuan selama Perang Saudara. Selaras dengan Amerika Serikat, Pemerintah Australia juga memilih Canberra sebagai Ibu Kota Negaranya pada awal abad ke-20 disebabkan karena jaraknya yang dianggap dapat menengahi Melbourne dan Sydney, dua kota besar yang bersaing karena kemajuan pembangunan dan teknologinya.

Tetapi penting diketahui bahwa tidak semua upaya pemindahan Ibu Kota Negara itu dilandasi dengan tujuan yang baik. Beberapa negara, tentunya negara-negara yang pernah memindahkan Ibu Kota Negaranya, adapula yang berupaya memindahkan Ibu Kota Negara sebab persoalan politik, sebab ingin membangun pusat kekuasaan yang jauh dari rakyatnya, dan alasan non populis lainnya.

Pemindahan Ibukota di Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw adalah salah satunya. Pemindahan Ibukota Myanmar tersebut lambat laun diketahui ternyata adalah bagian daripada proyek militer. Ibu Kota Negara baru itu dibangun pada tahun 2004 dengan tujuan utamanya untuk mengamankan kursi kekuasaan junta.

Pada tahun 2017, Presiden Teodoro Obiang dari Guinea Khatulistiwa, diktator terlama di Afrika, memindahkan ibu kota dari Malabo ke Oyala. Pemindahan Ibu Kota Negara itu dipilih

karena presiden, yang diketahui memperoleh kekuasaannya dengan cara kudeta itu, ingin menempatkan dirinya di tempat yang aman—jauh dari pemberontak, kritikus, dan aktivis.

Di Indonesia sendiri proses mengenai upaya pemindahan Ibu Kota Negara itu telah terjadi dari semenjak era Orde Lama, Orde Baru, hingga hari ini. Alasan mengapa dirasa perlu memindahkan ibu kota pun beragam dan menyesuaikan pada perkembangan zaman. Tetapi bagaimanapun upaya itu hendak dicapai maka Pemerintah perlu mencapainya dengan melalui aturan dan mekanisme yang berlaku sebagaimana prinsip Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni Indonesia adalah Negara Hukum.

Penelitian terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara ini telah banyak dilakukan. Nicodemus Toun dalam Jurnal *Academica Praja* pernah menulis hal serupa. Akan tetapi yang dibahas oleh Nicodemus adalah kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan untuk menjadi ibu kota. Selain Nicodemus adapula Dian Hendriana yang menulis dalam Jurnal *Politica* dengan judul *Menemukan Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara*. Namun tulisan Dian hanya sekedar membahas tentang hal-hal yang perlu dipenuhi untuk keberhasilan pembentukan ibu kota.

Penelitian yang dikaji dalam artikel ini lebih kepada dinamika politik hukum dalam pemindahan Ibu Kota Negara. Oleh sebab itu pembahasan dalam artikel ini nanti akan lebih diarahkan pada alasan-alasan politis dan kebersesuaian alasan tersebut dengan langkah hukum yang mesti ditempuh oleh pemerintah.

Adapun rumusan masalah yang hendak dijawab adalah apakah alasan Pemerintah Indonesia memindahkan Ibu Kota Negara? Pertanyaan kedua adalah apakah langkah pemindahan Ibu Kota Negara oleh Pemerintah Indonesia itu telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku? Kedua pertanyaan tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui alasan Pemerintah Indonesia memindahkan Ibu Kota Negara dan untuk mengetahui apakah langkah pemindahan Ibu Kota Negara oleh Pemerintah Indonesia itu telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sebuah metode yang mengedepankan penggunaan data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang sudah ada sebelumnya atau data yang telah terdokumentasi sebelumnya.

Data sekunder terdiri dari tiga bahan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekarto, 1984). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, maupun karya ilmiah terkait dengan politik hukum pemindahan Ibu Kota Negara. Bahan hukum sekunder yang penulis pilih adalah UUD 1945 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara terakhir, atau terkait bahan hukum tersier, penulis mempergunakan kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Adapun pendekatan yang dipergunakan penulis adalah pendekatan sejarah (Ibrahim, 2007). Pendekatan sejarah ini dirasa penting karena setiap negara mestilah memiliki alasan berbeda dengan negara negara lainnya dalam mengambil keputusan. Pendekatan sejarah juga membantu penulis agar ditemukan satu jawaban yang komperhensif dari permasalahan yang hendak penulis uraikan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Alasan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia

Menurut Bobbio “hukum dan kekuasaan adalah dua sisi mata uang yang sama dan tak bisa dipisahkan”. Bagi Bobbio hubungan antara kedua konsep itu, yang menurut pendapatnya itu selalu kompleks, adalah hubungan saling ketergantungan, dimana satu dan lainnya memiliki hubungan timbal balik.

Di satu sisi hukum adalah produk kekuatan politik yang tanpa kekuasaan maka hukum tidak dapat diterapkan. Di sisi yang lain legitimasi atas kekuasaan tidak dapat diakui tanpa adanya pembenaran melalui sarana hukum. Sederhananya, hukum tidak dapat ada (atau tidak memiliki kekuatan yang mengikat) tanpa adanya kekuatan yang mampu menciptakan dan menerapkannya (Irishtimes, 2004).

a. Fakta, Nilai dan Norma

Penulis meninjau pemindahan Ibu Kota Negara ini dengan perangkat teori Three-Dimensional Theory milik Miguel Reale, ahli hukum Brazil. Teori tiga dimensi menilai bahwa keabsahan hukum itu didasari pada tersambungannya kesesuaian antara fakta, nilai, dan norma. Sebelum munculnya hukum dapat dipastikan selalu ada fakta yang mendasari (ekonomi, geografis, demografi, fakta teknis, dll); nilai yang memberikan makna tertentu pada fakta itu yang kemudian mengatur tindakan manusia (dalam arti untuk memenuhi tujuan tertentu yang hendak dicapainya); dan norma yang menjadi penghubung fakta dengan nilai (de Lima, 2020).

b. Ide Pemindahan Ibu Kota

Ide mengenai pemindahan Ibu Kota Negara sebenarnya sudah muncul sebelum kemerdekaan (Rukmana, 2010). Alasan pemindahan Ibu Kota Negara pada waktu dikarenakan lokasi Jakarta yang berada di daerah pantai yang rendah dan akrab dengan berbagai penyakit menular seperti malaria dan diare. Adalah Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921), Gubernur Hindia-Belanda, yang mengawalinya. Limburg sangat bersikeras untuk memindahkan ibukota ke Bandung meskipun gagasannya itu kurang mendapat dukungan Volksraad (Dewan Rakyat). Secara bertahap Limburg telah memindahkan beberapa kantor pemerintahan dari Jakarta ke Bandung. Kantor-kantor yang telah berhasil dipindahkan waktu itu adalah Kantor Pertambangan dan Energi (1924), gedung Geologisch Laboratorium (1928), Gedung Pensiun (1940), Perum Bio Farma (1923), Kantor Pos Besar (1928) dan Kantor Pusat Kereta Api (1928). Sayangnya upaya ini gagal dilanjutkan karena adanya resesi ekonomi dan korupsi.

Wacana tentang pemindahan Ibu Kota Negara lantas digulirkan kembali di era Orde Lama. Soekarno meramalkan bahwa Jakarta ke depan menurutnya akan tumbuh tak terkendali. Berbeda dengan Limburg yang memilih Bandung, Soekarno pada tahun 1950-an justru ingin memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa atau tepatnya ke Kalimantan Tengah. Kota yang dipilih oleh Soekarno untuk rencana Ibu Kota Negara yang baru adalah Kota Palangkaraya. Setidaknya ada tiga pertimbangan Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibukota negara. Pertama, Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya berada di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua, menghilangkan sentralistik Jawa. Ketiga, pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda dan Soekarno ingin membangun sesuatu yang orisinal (Yahya, 2018). Rencana pemindahan Ibu Kota Negara di era Orde Lama akhirnya gagal terlaksana karena dinamika politik waktu itu akhirnya membuat Soekarno harus turun dari jabatannya sebagai Presiden.

Presiden Suharto, sebagai Presiden Kedua Indonesia, sempat menggagas wacana serupa, wacana pemindahan ibukota negara ke Jonggol, Jawa Barat. Wacana ini dipertegas melalui Keppres 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Keputusan ini mendukung rencana pengembangan kota mandiri di Jonggol, Jawa Barat seluas 30 ribu hektar. Proyek pemindahan Ibu Kota Negara melalui narasi Kota Mandiri ini gagal bersamaan dengan mundurnya Soeharto dan lahirnya era reformasi (Herdiana, 2022).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut tercatat sebagai presiden yang juga pernah mengemukakan ide tentang pemindahan Ibu Kota Negara (Djayanti et al., 2022). SBY bahkan telah membentuk tim kecil yang ditugaskan untuk mengkaji ide pemindahan ibukota negara. Kemudian muncul tiga skenario dalam pemindahan ibukota negara, yakni: (1) tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibukota negara dan dilakukan pembenahan terhadap semua permasalahan; (2) memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru yang tetap berada di pulau Jawa; (3) memindahkan ibukota negara dan pusat pemerintahan ke lokasi baru di luar pulau Jawa (Rukmana, 2010).

Terbaru, Presiden Joko Widodo menyampaikan hal serupa dengan pendahulunya. Jokowi berkeinginan untuk memindah Ibu Kota Negara (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021). Ada beberapa alasan yang diutarakan antara lain karena pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi yang berdampak pada kemacetan tinggi dan kualitas udara tidak sehat, penurunan daya dukung lingkungan Jakarta, ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta, krisis ketersediaan air di pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Selain alasan itu terdapat alasan kesenjangan sosial pula yang mendasari pemindahan Ibu Kota Negara seperti fakta bahwa sekitar 57% Penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Kontribusi Ekonomi Pulau Jawa 59,0% terhadap PDB Nasional.

c. Fakta Pemindahan Ibu Kota

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemindahan Ibu Kota Negara saat ini diantaranya karena terdapat beberapa fakta seperti (1) Tidak meratanya pembangunan dan keadilan ekonomi; (2) Beban *overpopulated* di Pulau Jawa khususnya Kota Jakarta; (3) Stagnasi peradaban sehingga perlu adanya peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep modern, *smart, and green city* (Setiawan, 2022). Tujuan ini bisa kita katakan sebagai alasan permulaan, alasan yang didasari pada **fakta**.

Setelah ditemukannya fakta barulah kita menentukan **nilai**. Nilai yang kemudian dianggap bertentangan dengan kondisi Ibu Kota Jakarta adalah nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nilai kemanusiaan bisa dilihat dari sisi *overpopulated* yang kemudian mengakibatkan kepadatan penduduk, kepadatan gedung dan bangunan, kepadatan kegiatan pembangunan perkotaan, kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor yang dikhawatirkan memunculkan bencana (baik *natural disaster* dan *man-made disaster*) seperti banjir dan ancaman rob (banjir air laut pasang), dan kemungkinan adanya kondisi eksploitasi (pengambilan) air tanah secara berlebihan (Santoso, 2020).

Nilai persatuan yang dianggap dilanggar adalah pembangunan dan pemerataan kesejahteraan yang sejauh ini hanya bersifat Jawa sentris. Hal itu mengakibatkan kecemburuan sosial yang dikhawatirkan akan menipiskan semangat *sense of belonging* terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain nilai kemanusiaan dan persatuan, nilai lain yang tercederai adalah nilai keadilan sosial. Dengan tidak meratanya pembangunan maka akses-akses, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, yang harusnya dimiliki secara sama dan merata oleh Warga Negara Indonesia yang menjunjung tinggi semangat *equality before the law* (Triwulandari, 2020) tidak dirasakan oleh warga masyarakat di pulau lain.

Dari adanya fakta dan nilai yang berkesesuaian tersebut maka langkah selanjutnya adalah upaya menghubungkan keduanya untuk membentuk **norma hukum** atau **undang-undang**. Norma hukum itu dibentuk dengan tujuan agar kesesuaian antara fakta dan nilai itu memperoleh solusinya. Norma yang dibentuk oleh Pemerintah kemudian adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang yang pada isi intinya adalah memindahkan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke pesisir timur

pulau Kalimantan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyebutkan bahwa letak Ibu Kota Negara, yang disebut dengan istilah Nusantara ini, sebelumnya merupakan bagian dari dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah Metropolitan Sambo Tenggarong.

2. Prosedur Hukum Pemindahan Ibu Kota

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Tahap perencanaan adalah tahap dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden (serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR. Ada dua jenis Prolegnas, yakni yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun (Prolegnas Jangka Menengah/ProlegJM) dan tahunan (Prolegnas Prioritas Tahunan/ProlegPT). Sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam Prolegnas tahunan, DPR dan/Pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu Naskah Akademik dan RUU tersebut (Utomo, 2016).

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disusun lantas dibawa ke dalam rapat DPR RI untuk dilakukan pembahasan. Terdapat dua tingkat pembahasan di dalam rapat DPR RI tersebut. Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat I dilakukan dengan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini fraksi. Sementara pembicaraan tingkat II adalah pembicaraan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna (Fadli, 2018).

Rencana terkait munculnya ide tentang pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dan rangkaian RUU serta Naskah Akademik diketahui pertama kali bermula pada tanggal 16 Agustus 2019. Permulaan itu diawali oleh izin Presiden terpilih, Presiden Joko Widodo, yang memohon izin kepada Anggota Dewan, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Permohonan pemindahan Ibu Kota Negara itu kemudian direalisasikan oleh Presiden pada tanggal 29 September 2021. Pada hari itu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengirimkan Surat Presiden ke DPR perihal Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Pada tanggal 3 November 2021 DPR RI kemudian menindaklanjuti Surat Presiden tersebut dengan melakukan pembahasan di Badan Musyawarah Dewan. Pembahasan Badan Musyawarah Dewan tersebut menghasilkan arahan untuk pembentukan Panitia Khusus. Dan pada Rapat Paripurna 7 Desember 2021 ditetapkan pimpinan dan keanggotaan Pansus RUU IKN yang berjumlah 30 orang. Pembentukan Pansus ini menjadi tanda bahwa pada saat itulah pembahasan tentang RUU IKN dimulai.

Dari tanggal 7 Desember 2021 hingga 15 Desember 2021 DPR RI diketahui telah melakukan rapat sebanyak 11 kali. Rapat tersebut kemudian dibawa pada masa reses Anggota Dewan dari tanggal 16 sampai 10 Januari 2022. Berbagai macam agenda dilakukan oleh DPR RI dari studi banding, analisis bersama ahli, hingga penyempurnaan draft RUU IKN yang salah satunya menyepakati nama Nusantara sebagai Ibu Kota Baru.


Pembahasan itu menemukan titik akhirnya pada tanggal 18 Januari 2022. Pada tanggal tersebut dan dalam agenda Rapat Paripurna RUU IKN disetujui sebagai Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Upaya pembangunan Ibu Kota Negara yang diberi Nusantara itupun resmi dimulai.

Secara formil proses pembentukan tersebut tidak memiliki kekeliruan. Terlebih dalam waktu yang ditentukan Undang-Undang tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan gugatan formil atas Undang-Undang tersebut tidak dapat diterima. Meskipun tidak dapat diterimanya gugatan itu bukanlah karena hal yang substansial tetapi karena alasan daluarsa, atau melewati waktu. Diketahui bahwa permohonan pengujian formil memiliki jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Proses yang berjalan saat ini adalah proses terkait uji materiil. Proses uji materiil sendiri lebih kepada proses pengujian tentang substansi yang ada di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Meskipun sama konteks pengujiannya, atau sama undang-undang tersebut dilakukan uji kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi pengujian yang bersifat materiil ini tidak akan mengubah Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara keseluruhan karena hanya terkait beberapa pasal *an sich*.

Bobbio mengajukan gagasan tentang perbedaan antara dua sumber legitimasi norma hukum, yaitu sumber formal dan sumber materiil. Bagi Bobbio suatu norma hanya sah secara formal jika dibuat oleh pihak yang otoritatif dan pihak tersebut kemudian mematuhi prosedur pembentukan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi, masih menurut pandangan Bobbio, norma yang sah itu hanya dapat dikatakan berlaku (atau diberlakukan dan ditaati masyarakat) secara menyeluruh apabila memenuhi kriteria legitimasi material. Legitimasi material adalah suatu aturan hukum itu tidak bertentangan dengan norma lain dalam satu badan hukum, termasuk badan hukum yang hidup di masyarakat seperti kebiasaan, masyarakat adat dan lainnya (Ugarte, 2007).

Problematisa yang muncul adalah gagasan Bobbio, utamanya perihal legitimasi material, ini tidak diadopsi oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak mengenal pola perubahan Undang-undang lain selain melalui *judicial review*, *executive review*, dan *legislative review* (Kamil, 2004). Pola-pola kelayakan Undang-undang disesuaikan dengan kebiasaan ataupun juga keselarasan dengan hukum yang ada di dalam masyarakat adat, sebagaimana gagasan Bobbio, tidak dikenal di Indonesia. Oleh sebab itu Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara sah sebagai suatu aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus dianggap eksis dan wajib dilaksanakan oleh eksekutif.



Gambar 1. Hubungan Politik, Hukum, dan Kekuasaan



Gambar 2. Sejarah Pemindahan Ibu Kota di Indonesia

D. Simpulan dan Saran

Proses perpindahan Ibu Kota Negara adalah sesuatu yang lumrah terjadi di berbagai negara dengan berbagai alasan dan pertimbangannya masing-masing. Agar pemindahan tersebut baik dan dapat sesuai dengan tujuan maka selainya perlu didahului dengan analisa yang mendalam. Analisa terkait arah Ibu Kota Negara yang baru hendak menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, atau pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi.

Pembentukan undang-undang meskipun menjadi kewenangan dari legislatif selaku lembaga tetapi harus tetap memperhatikan partisipasi publik. Pembentukan undang-undang bukanlah proses formil prosedural belaka tetapi persoalan pada dampak penerima kebijakan publik. Oleh sebab itu maka perlu adanya inovasi yang dilakukan agar nantinya keterlibatan partisipasi publik terhadap kebijakan negara bisa maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, K. P. P. N. / R. I. (2021). Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara. In *Kementrian PPN/Bappenas*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- de Lima, M. A. (2020). The Influence of Miguel Reale's three-Dimensional theory on the Brazilian Civil Code and its Case Law. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, 7(12). <http://journal-repository.com/index.php/ijaers/article/view/2854>
- Djayanti, H. D., Sumertha, I. G., & Utama, A. P. (2022). Potensi Konflik Sosial Dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia the Potential of Social Conflict in Capital Relocation of the Republic of Indonesia. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 8(1), 1–15.
- Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(01), 49–58.
- Hadi, F., & Rosa, R. (2020). Pemindahan ibu kota Indonesia dan kekuasaan presiden dalam perspektif konstitusi The relocation of Indonesia ' s capital city and the presidential powers

- in constitutional perspective. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 530–537. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1734/pdf>
- Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan atukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Transformative*, 8(1), 1–30. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*. Bayumedia.
- Irishtimes. (2004). *Italy's Leading Post-War Legal And Political Philosopher Norberto Bobbio*. Irishtimes. https://www.irishtimes.com/news/italy-s-leading-post-war-legal-and-political-philosopher-norberto-bobbio-1.1130523?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
- Kamil, A. (2004). *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Kencana.
- Nasca, L., Giuffrida, S., & Trovato, M. R. (2022). Value and quality in the dialectics between human and urban capital of the city networks on the land district scale. *Land*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/land11010034>
- Rukmana, D. (2010). *Pemindahan Ibukota Negara*. Berkas.Dpr.Go.Id. <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-391-749-20200706213210.pdf>
- Santoso, A. P. (2020). Mutatis Mutandis Penggunaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1985 Terkait Pemindahan Ibukota Negara Kesatuan RI. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 41(69), 8179–8194.
- Setiawan, E. B. (2022). *Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik*. Pusat Riset Politik BRIN. <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/>
- Soekarto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sumarno. (2020). *Pembelajaran Dari Malaysia Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara*. UMS.
- The Economist. (2022). *Why do countries move their capital cities? Reasons vary, from the practical to the symbolic—but few moves are successful*. The Economist. <https://www.economist.com/the-economist-explains/2022/01/24/why-do-countries-move-their-capital-cities>
- Triwulandari, N. G. A. A. M. (2020). Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 539–552.
- Ugarte, P. S. (2007). The Constitutionalism of Norberto Bobbio: a Bridge Between Power and Law. *Mexican Law Review*, 2007(8). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2293181>
- Utomo, N. A. (2016). Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 886–910. <https://doi.org/10.31078/jk13410>
- Yahya, M. (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(1), 21–30. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>